

## **Sosialisasi Tentang Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pemuda IPNU-IPPNU Ranting Se-Sukolilo.**

## **Sosialisasi Tentang Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pemuda IPNU-IPPNU Ranting Se-Sukolilo.**

**Ali Fawwaz Abdul Ghafur<sup>1</sup>, Abal Qosim Al Banan<sup>2</sup>, Alfian Muslim Pris Firdaus<sup>3</sup>, Mas Amaliyatus Sholichah<sup>4</sup>, Muflikhatul Khoiroh<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[Alifawwaz15@gmail.com](mailto:Alifawwaz15@gmail.com)<sup>1</sup>, [abalqosima@gmail.com](mailto:abalqosima@gmail.com)<sup>2</sup>, [alfian.firdauszz99@gmail.com](mailto:alfian.firdauszz99@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[masamaliyaa@gmail.com](mailto:masamaliyaa@gmail.com)<sup>4</sup>, [muflikhatul@uinsa.ac.id](mailto:muflikhatul@uinsa.ac.id)<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Konsep perkawinan dalam Undang undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting untuk selalu digalakkan agar masyarakat memahami konsepsi hukum negara dan Islam yang mengaturnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memiliki urgensi tentang maraknya permintaan dispensasi nikah di Indonesia pada tahun 2023. Data tersebut juga sejalan dengan konsistensinya kasus perceraian yang terjadi dengan rentang pernikahan yang usianya relatif muda di tahun yang sama. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan modal pengetahuan kepada para pemuda tentang aturan menikah di Indonesia dan implikasi hukumnya. Sasaran utama kegiatan ini adalah 11 pemuda IPNU dan IPPNU ranting sukolilo. Hasil kegiatan menunjukkan, dari 11 peserta, 6 orang secara aktif berpendapat dan bertanya, menunjukkan antusiasme yang baik untuk memahami Hukum Perkawinan dalam Perspektif UUP dan KHI. Sementara itu, 5 orang lainnya hanya menyerap apa yang disampaikan tanpa bertanya atau berpendapat.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Pernikahan, IPNU, IPPNU.

### **Pendahuluan**

Organisasi adalah salah satu media untuk mengelompokkan orang-orang yang berpadu dalam visi dan misi yang sama. Salah satu organisasi yang besar di Indonesia yaitu organisasi kemasyarakatan yaitu Nahdlatul Ulama' atau dikenal dengan sebutan NU.<sup>1</sup> Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) adalah organisasi Islam yang menyediakan tempat bagi generasi muda NU untuk belajar dan berkembang di luar sekolah. Banyaknya anggota organisasi ini disebabkan oleh mayoritas penduduk di kecamatan tersebut yang merupakan anggota Nahdlatul Ulama.<sup>2</sup> Organisasi ini juga fokus pada kepemudaan, khususnya untuk memperbaharui generasi NU dan memberdayakan generasi muda dalam masyarakat. IPNU IPPNU kami pilih sebagai sasaran sosialisasi tentang konsep perkawinan dalam pandangan UUP dan KHI, karena organisasi tersebut memang bergerak pada bidang intelektual dan Pendidikan. Selama ini, sangat jarang ditemukan sosialisasi bahkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Fachrurrazi, "Peranan Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) Dalam Membentuk Jiwa Kepemimpinan Siswa Ma'arif," *al-Ashr: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 2*, no. 2 (September 2017): 97.

<sup>2</sup> Irma Khoirun Nisa and Agus Satmoko Adi, "Upaya Organisasi IPNU IPPNU Dalam Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Anggota Di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan 1*, no. 1 (2021): 677.

## **Sosialisasi Tentang Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pemuda IPNU-IPPNU Ranting Se-Sukolilo.**

pengajaran tentang pernikahan dalam hukum perdata Indonesia pada generasi muda. Ditambah, pernikahan dini dan perceraian belum sepenuhnya membaik di Jawa Timur.

Setiap orang dalam hidupnya butuh pasangan untuk melanjutkan keturunannya. Melalui perkawinan, manusia bisa membangun keluarga yang bahagia dengan dasar keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini artinya, perkawinan dianggap sebagai komitmen seumur hidup dan bukanlah sesuatu yang berakhir begitu saja.<sup>3</sup> Pernikahan adalah suatu ikatan abadi antara dua insan yang melahirkan banyak konsekuensi dan akibat hukum bagi para pelakunya.<sup>4</sup> Akibat hukum tersebut, misalnya seperti kepemilikan dan pembagian harta, hak dan kewajiban, tanggung jawab dan pewarisan harta. Tata cara nikah, kesiapan mental dan finansial tentu adalah hal yang paling penting ditanamkan kepada pemuda. Penanaman pemahaman mengenai ini sangat sesuai bagi para pemuda, terutama yang masuk dalam organisasi kepemudaan yang basisnya diskusi pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.

Tidak semua kalangan terutama muda-mudi memahami tentang konsep pernikahan, kebanyakan dari mereka memahami pernikahan hanya sebagai peralihan dari identitas *single* ke identitas tidak *single*. Titik sosialisasi kami, adalah pada poin tentang pernikahan bukan hanya semata penyatuan kedua insan atas dasar saling mencintai. Lebih dari itu, mempersiapkan fisik, mental, dan pengetahuan diperlukan guna menyeimbangkan kehidupan rumah tangga yang saling terikat erat dalam hukum, norma masyarakat, serta hubungan sosial pelakunya. Dengan adanya konsep yang memampuni untuk mengetahui konsep nikah dalam UUP dan KHI, kesiapan, dan tata cara nikah di Indonesia, maka diharapkan akan bisa mengarahkan pemuda-pemudi untuk siap dalam masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah pernikahan.

### **Metode**

Salah satu metode atau pendekatan yang dapat digunakan adalah Service Learning (SL), yang dianggap relevan dalam pengabdian masyarakat. Service Learning merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan kegiatan akademis dengan upaya pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk merefleksikan implementasi kegiatan pada masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup> Proses pengabdian masyarakat dengan pendekatan Service Learning dimulai dengan tahapan persiapan, seperti melakukan observasi dan wawancara. Pada tahap pelayanan, masyarakat akan diberikan tindakan, dan tahap terakhir adalah refleksi, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan yang terjadi setelah tindakan dilakukan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974**

Undang-Undang Perkawinan adalah sekumpulan aturan yang mengatur perkawinan di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mencakup peraturan pelaksanaan dan mengatur masalah perkawinan secara umum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan diakui sebagai undang-undang pertama yang cukup lengkap dalam mengatur

---

<sup>3</sup> Dwi Anggun Apriyanti, "Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 1 (2021): 115.

<sup>4</sup> Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam Khi Dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender," *Egalita* (2007): 83.

<sup>5</sup> Aufia Aisa et al., "Meningkatkan Pemahaman Konsep Pernikahan Dalam Pandangan 'Fiqih Munakahat' Pada Pemuda Pemudi Di Desa Sidomulyo," *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (Desember 2022): 129.

## Sosialisasi Tentang Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pemuda IPNU-IPPNU Ranting Se-Sukolilo.

perkawinan dan merupakan hasil dari Indonesia sendiri. Undang-undang perkawinan juga diakui oleh beberapa ahli sebagai undang-undang yang banyak mengadopsi hukum Islam.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Mencapai tujuan yang baik seperti yang diatur dalam undang-undang ini ternyata tidaklah sederhana. Hidup dalam sebuah keluarga atau rumah tangga jauh lebih rumit daripada yang kita pikirkan. Proses membentuk dan memelihara sebuah keluarga lebih mudah daripada menjaga keutuhan keluarga itu sendiri.<sup>7</sup>

Pada Pasal 3, dijelaskan bahwa perkawinan menganut asas monogami, di mana seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, dan sebaliknya. Jika melanggar asas ini, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi hingga mencapai tahap pengadilan. Pengadilan memberikan syarat kepada suami untuk dapat melakukan poligami jika sang istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, serta tidak dapat melahirkan keturunan. Pada Pasal 5 juga disebutkan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami memerlukan izin atau persetujuan dari istri atau istri-istri, dan suami harus dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta harus berlaku adil terhadap semua.

Terkait usia perkawinan, UUP mengatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa usia mempelai pria minimal 19 tahun dan usia mempelai wanita minimal 16 tahun. Namun, pasal ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan jika mempelai pria dan wanita sama-sama mencapai usia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan dari usia yang telah ditentukan, orang tua mempelai dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup. Dalam kasus dispensasi usia perkawinan ini, pendapat kedua mempelai harus didengarkan.<sup>8</sup>

Kami menganalisis bahwa perubahan usia perkawinan bagi mempelai wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun salah satunya bertujuan untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu dan anak yang sering terjadi pada ibu muda yang rentan saat hamil. Dengan mengubah batas usia ini, diharapkan kedua mempelai akan lebih siap secara mental dan fisik dalam menjalani pernikahan. Perkawinan pada usia yang masih di bawah umur dapat menghalangi seseorang untuk melanjutkan pendidikan atau meraih tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini disebabkan karena motivasi belajar mereka cenderung menurun akibat tanggung jawab yang harus mereka hadapi setelah menikah. Dengan kata lain, menikah di usia muda dapat menjadi penghalang dalam proses pendidikan.<sup>9</sup> Meskipun perubahan usia ini tidak menjamin sepenuhnya terhindarnya masalah tersebut, setidaknya dapat membantu mengurangi kemungkinannya.

---

<sup>6</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2019), 27.

<sup>7</sup> Sulastry Pardede, "Isu Perkawinan: Tujuan, Komitmen, Dan Komunikasi," *Journal of Academia Perspectives* 3, no. 2 (September 2023): 83.

<sup>8</sup> Christi Rosyany Pangemanan, Diana Pangemanan-R, and Rudy R. Watulingas, "Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 9, no. 6 (Mei 2021): 47.

<sup>9</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (July 2017): 219.

## **Sosialisasi Tentang Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pemuda IPNU-IPPNU Ranting Se-Sukolilo.**

Untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, diperlukan kerja sama antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Membangun rumah tangga bukan hanya kewajiban suami, tetapi istri juga memiliki kewajiban yang sama, sesuai dengan Pasal 30 UUP. Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain. Hal ini akan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Suami wajib melindungi istrinya dan menyediakan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur keuangan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika suami atau istri lalai dalam menjalankan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 34.

Dengan memahami dan menerapkan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur asas monogami, syarat poligami, dan usia minimal pernikahan, serta pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing, diharapkan setiap pasangan dapat membangun rumah tangga yang stabil, harmonis, dan sejahtera. Aturan ini tidak hanya melindungi hak-hak kedua belah pihak tetapi juga memastikan kesejahteraan keluarga dalam kerangka hukum yang berlaku.

### **Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil dari usaha untuk menggabungkan berbagai pemahaman hukum Islam (fikih) dari berbagai sumber literatur klasik menjadi satu kesatuan yang terpadu.<sup>10</sup> Tujuannya adalah menciptakan kesatuan dalam hukum dan memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat, serta digunakan oleh pemimpin Pengadilan Agama dan para hakim agama di seluruh Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Batas usia tersebut menetapkan bahwa calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun. Pasal ini menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengikuti ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang belum mengalami perubahan dari UU Nomor 16 tahun 2019 yang menaikkan usia minimal calon mempelai wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Mengenai kewajiban suami diatur pada Pasal 80 Bab XII yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban. Pertama, suami berperan sebagai pembimbing bagi istri dan keluarganya, terutama dalam keputusan-keputusan penting terkait rumah tangga yang harus dibahas bersama-sama. Kedua, suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan menyediakan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istri serta memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Pada Kompilasi Hukum Islam poligami diatur dengan beberapa syarat. Pertama, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri pada saat yang bersamaan, namun jumlah istri terbatas hingga empat orang. Syarat utama bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu adalah kemampuannya untuk bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jika suami tidak mampu memenuhi syarat utama ini, maka dia dilarang untuk memiliki lebih dari satu istri.

---

<sup>10</sup> Imanuddin, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama," *Jurnal: Waqfa* 11, no. 3 (Desember 2020): 1.

<sup>11</sup> Arsyad Ba'asyien, "Beberapa Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hunafa* 4, no. 1 (March 2007): 63.

## **Sosialisasi Tentang Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pemuda IPNU-IPPNU Ranting Se-Sukolilo.**

Persyaratan untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama juga diatur, sesuai dengan Pasal 57. Izin hanya diberikan kepada seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri jika terjadi hal-hal berikut: pertama, istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri; kedua, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; ketiga, istri tidak mampu melahirkan keturunan. Penjelasan mengenai hal ini serupa dengan apa yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang menekankan bahwa izin poligami hanya diberikan dalam keadaan tertentu yang memang membutuhkan pertimbangan khusus dari Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat aturan yang mengatur berbagai aspek penting dalam institusi perkawinan, termasuk poligami, persyaratan calon mempelai, dan kewajiban suami. Penekanan pada perlunya kesiapan mental dan fisik dalam memasuki perkawinan juga tercermin dalam ketentuan mengenai usia minimal calon mempelai. Meskipun demikian, perubahan regulasi seperti UU No. 16 tahun 2019 menunjukkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman demi kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Organisasi yang berfokus pada pemberdayaan generasi muda adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), yang bertujuan membina pelajar, santri, dan mahasiswa sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama (NU). Mereka mengurus aspek pengkaderan sesuai dengan khittah (visi dan misi) dan kultur keaswajaan, mencakup pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah dalam aqidah, syariah, dan akhlak. Fokus organisasi ini bertujuan untuk menciptakan calon-calon pemimpin masa depan dari generasi muda yang telah melewati proses pendidikan dan memiliki kapasitas intelektual yang baik.<sup>12</sup>

IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo bertujuan untuk menciptakan generasi muda di kecamatan Sukolilo agar menjadi pelajar yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan, serta bertanggung jawab atas terlaksananya syari'at Islam Ahlussunnah Wal-jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI. Sementara itu, IPPNU bertujuan untuk menyempurnakan kepribadian pelajar putri Indonesia agar menjadi individu yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, dan bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syari'at Islam menurut faham Ahlussunnah Wal-jamaah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, IPNU-IPPNU melaksanakan berbagai usaha, termasuk menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam suatu wadah organisasi, mempersiapkan kader-kader pemimpin militan, mengusahakan tercapainya tujuan organisasi, menjalin komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain, serta mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan.<sup>13</sup>

Mayoritas anggota IPNU IPPNU ranting Se-Sukolilo berusia antara 16 hingga 21 tahun dan belum menikah karena mereka masih fokus pada pendidikan, baik dalam menyelesaikan pendidikan tinggi maupun dalam mencari pengalaman kerja. Beberapa di antara mereka telah memilih untuk terjun ke dunia kerja sebagai bagian dari persiapan masa depan mereka. Namun demikian, kesadaran akan hukum perkawinan telah menjadi bagian dari pemahaman mereka, terutama karena ajaran dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, dalam upaya memberikan

---

<sup>12</sup> Redaksi, "Apa Sih Tujuan Dan Fungsi IPNU IPPNU Sebenarnya?," *Media Ipnu*, April 24, 2022

<sup>13</sup> ipnuippnu, "Fungsi Dan Tujuan IPNU IPPNU - PAC IPNU IPPNU," *Pelajar Nu*, Desember 2021, Fungsi Dan Tujuan IPNU IPPNU - PAC IPNU IPPNU Kokop.

## **Sosialisasi Tentang Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pemuda IPNU-IPPNU Ranting Se-Sukolilo.**

pemahaman yang lebih lengkap, kami lebih menekankan pada pemahaman hukum perkawinan dalam perspektif Undang Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini penting untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi kehidupan berkeluarga di masa mendatang. Berikut beberapa strategi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman pemuda/pemudi IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo tentang konsep nikah dalam perspektif UUP dan KHI:

Pertama, kami berkoordinasi dengan salah satu anggota IPPNU, yaitu Sofia Rahmawati, yang menjembatani kami untuk berkomunikasi dengan ketua IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo guna mendapatkan izin untuk mengadakan sosialisasi tentang perkawinan dalam perspektif UUP dan KHI. Setelah mendapatkan izin dari ketua IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo serta menetapkan tempat dan waktu yang disepakati, kami melanjutkan dengan koordinasi dan diskusi lanjutan dengan pemuda-pemudi IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo tentang Hukum Perkawinan dalam perspektif UUP dan KHI, serta menyorot tentang batasan usia untuk menikah yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang tentang Usia Perkawinan. Sosialisasi tentang hukum perkawinan dalam perspektif UUP dan KHI dilakukan dengan fokus pada batasan usia perkawinan. Hal ini penting karena usia perkawinan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan individu, terutama anak-anak yang rentan terhadap perkawinan usia dini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang batasan usia perkawinan, diharapkan pemuda/pemudi IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo dapat lebih memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan serta menghindari pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Kedua, Melalui kegiatan seminar, dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pemahaman Hukum Perkawinan dalam perspektif UUP dan KHI kepada pemuda-pemudi IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan kepada mereka agar dapat meningkatkan pemahaman tentang Hukum Perkawinan, terutama mengenai batas usia perkawinan. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik, pemuda-pemudi IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi pernikahan serta memahami implikasi hukumnya dalam kehidupan mereka.

Pada pelaksanaan program, dimulai dengan menjelaskan tentang batasan usia perkawinan menurut UUP dan menjelaskan tentang perubahan undang-undang terkait batas usia, yakni UU No. 19 tahun 2019. Penjelasan detail diberikan mengenai indikasi yang mendorong perubahan usia minimal calon pengantin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini bertujuan agar pemuda IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo memahami bahwa pernikahan muda memerlukan pertimbangan matang dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Perubahan undang-undang juga bertujuan untuk memberi kesempatan bagi calon pengantin perempuan agar dapat melanjutkan pendidikan yang sedang mereka tempuh, mengingat pada usia 16 tahun mereka belum lulus SMA. Selain itu, perubahan tersebut bertujuan untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu dan anak yang sering terjadi pada kehamilan usia muda serta mengurangi angka perceraian yang berasal dari pernikahan muda. Meskipun ada beberapa pernikahan muda yang berhasil, namun perlu antisipasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah pada siapa pun.

## Sosialisasi Tentang Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pemuda IPNU-IPPNU Ranting Se-Sukolilo.



**Gambar 1.** Kegiatan Setelah Seminar

Kegiatan selanjutnya adalah adanya diskusi dan sesi tanya jawab dengan peserta seminar. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa beberapa pemuda dan pemudi peserta seminar dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum perkawinan menurut perspektif UUP dan KHI, terutama terkait dengan batas usia perkawinan. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mencakup evaluasi terhadap pemahaman peserta tentang Hukum Perkawinan dalam Perspektif UUP dan KHI, terutama pada batas usia perkawinan. Dari 11 peserta, 6 orang secara aktif berpendapat dan bertanya, menunjukkan antusiasme yang baik untuk memahami Hukum Perkawinan dalam Perspektif UUP dan KHI. Sementara itu, 5 orang lainnya hanya menyerap apa yang disampaikan tanpa bertanya atau berpendapat.

Umpan balik yang diterima pada saat itu menunjukkan bahwa peserta aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat terkait isu usia perkawinan, terutama terkait adat istiadat yang masih menerapkan pernikahan dini bahkan di bawah usia 15 tahun. Kami menjawab bahwa meskipun adat istiadat sulit untuk diabaikan bagi penganutnya, namun pernikahan dini tersebut tidak dapat diakui secara hukum, terutama karena usia yang tidak memenuhi aturan yang diatur. Meskipun demikian, kami mengakui bahwa ini merupakan tantangan yang kompleks karena melibatkan tradisi dan nilai-nilai budaya yang kuat dalam masyarakat, namun penting untuk tetap mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak dalam segala kebijakan yang diambil.

Umpan balik yang diterima menunjukkan bahwa peserta lebih memahami pentingnya batas usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP) agar perkawinan dapat dicatatkan secara resmi oleh pegawai pencatatan perkawinan. Adanya aturan batas usia tersebut juga diakui sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Meskipun awalnya terdapat ketidaksetujuan terhadap perubahan usia minimal mempelai wanita dari 16 menjadi 19 tahun karena adat yang berlaku di daerah masing-masing, namun hal ini menjadi lebih dimengerti setelah terjadi diskusi di antara semua peserta. Ini menunjukkan bahwa diskusi dan penyampaian informasi yang terbuka dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kebijakan tersebut untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### Penutup

Pemahaman Hukum Perkawinan dalam perspektif UUP dan KHI kepada pemuda-pemudi IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan kepada pra muda mudi khususnya para kader yang masih dibawah naungan IPNU dan IPPNU se-Sukolilo. Agar dapat meningkatkan pemahaman

## **Sosialisasi Tentang Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pemuda IPNU-IPPNU Ranting Se-Sukolilo.**

tentang Hukum Perkawinan, terutama mengenai batas usia perkawinan. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik, pemuda-pemudi IPNU IPPNU Ranting Se-Sukolilo dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi pernikahan serta memahami implikasi hukum pernikahan dalam kehidupan mereka. Tidak hanya sosialisai saja namun juga ada diskusi-diskusi dengan tanya jawab dalam seminar tersebut agar hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mencakup evaluasi terhadap pemahaman peserta tentang Hukum Perkawinan dalam Perspektif UUP dan KHI. Dengan acara tersebut bisa memberikan pemahaman yang sesuai dengan hukum perkawinan dalam prospektif kenegaraan dan juga sesuai dengan agama Islam.

### **Daftar Pustaka**

Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2019.

Arsyad Ba'asyien. "Beberapa Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hunafa* 4, no. 1 (March 2007).

Aufia Aisa, Nurul Hidayah, Wahyu Hanafi Putra, M. Ali Irfan, Ludfiah Novi Cahyani Husniah, and Linda Fajariyah. "Meningkatkan Pemahaman Konsep Pernikahan Dalam Pandangan'Fiqih Munakahat' Pada Pemuda Pemudi Di Desa Sidomulyo." *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (Desember 2022).

Christi Rosyany Pangemanan, Diana Pangemanan-R, and Rudy R. Watulingas. "Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 9, no. 6 (Mei 2021).

Dwi Anggun Apriyanti. "Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 1 (2021).

Fachrurrazi, Muhammad. "Peranan Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) Dalam Membentuk Jiwa Kepemimpinan Siswa Ma'arif." *al-Ashr: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 2, no. 2 (September 2017).

Imanuddin. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama." *Jurnal: Waqfa* 11, no. 3 (Desember 2020).

ipnuippnu. "Fungsi Dan Tujuan IPNU IPPNU - PAC IPNU IPPNU." *Pelajar Nu*, Desember 2021. Fungsi Dan Tujuan IPNU IPPNU - PAC IPNU IPPNU Kokop.

Irma Khoirun Nisa and Agus Satmoko Adi. "Upaya Organisasi IPNU IPPNU Dalam Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Anggota Di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2021): 1–16.

Redaksi. "Apa Sih Tujuan Dan Fungsi IPNU IPPNU Sebenarnya?" *Media Ipn*, April 24, 2022. <https://www.mediaipnu.or.id/2021/07/apa-sih-tujuan-dan-fungsi-ipnu-ippnu.html#:~:text=Fungsi%20IPNU-IPPNU%20adalah%3A%20Wadah%20perjuangan%20pelajar%20Nahdlatul%20Ulama,Wal-jamaah%20untuk%20melanjutkan%20semangat%20jiwa%20dan%20nilai-nilai%20Nahdliyyah.>

**Sosialisasi Tentang Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pemuda IPNU-IPPNU Ranting Se-Sukolilo.**

Sulastry Pardede. "Isu Perkawinan: Tujuan, Komitmen, Dan Komunikasi." *Journal of Academia Perspectives* 3, no. 2 (September 2023): 82–87.

Umi Sumbulah. "Ketentuan Perkawinan Dalam Khi Dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender." *Egalita* (2007).

Zulfiani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (July 2017).